

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk *Zoon Politicon* atau manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dengan manusia lainnya menurut teori Aristoteles.<sup>1</sup> Makhluk sosial yang memerlukan interaksi dengan makhluk lainnya untuk mempertahankan hidupnya. Perilaku menolong disebut juga dengan Altruisme, yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan suka rela oleh seseorang atau sekelompok orang tanpa berharap balasan atau imbalan apapun dari tindakannya tersebut melainkan hanya rasa kepuasan yang dirasakan dalam hati yang telah berbuat kebaikan. Perilaku altruistik ini sudah menjadi bawaan dalam diri manusia karena manusia tidak bisa terlepas dari interaksi dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, saling membantu dan melengkapi satu sama lain.<sup>2</sup> Aktivitas tolong-menolong dalam keseharian masyarakat sudah menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri individu itu sendiri yang tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain. Islam juga mengajarkan tentang tolong-menolong dengan konsep *ta'awun* dengan menghimbau agar manusia saling tolong-menolong, bahu-membahu dalam kebaikan.

Tolong-menolong juga merupakan aktivitas dari filantropi Islam yang bisa dilakukan dengan beberapa metode. Istilah filantropi dapat dimaksud dengan rasa

---

<sup>1</sup> Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar* (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2012), 44.

<sup>2</sup> David O Sears, L. Anne Peplau, dan Jonathan L. Freedman, *Psikologi Sosial*, Edisi Kelima (Jakarta: Erlangga, 1994), 50.

kecintaan yang terpatri dalam diri manusia yang direpresentasikan dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain.<sup>3</sup> Filantropi juga diartikan dengan konseptualisasi dari praktik pemberian sumbangan sukarela (*voluntary giving*), penyediaan layanan sukarela (*voluntary services*) dan asosiasi sukarela (*voluntary association*) secara suka rela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Filantropi dalam arti pemberian derma biasa juga disamakan dengan istilah karitas (*charity*).<sup>4</sup> Aktivitas filantropi Islam dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian zakat, infak, sedekah dan wakaf. Aktivitas filantropi juga bagian dari pengembangan perekonomian umat untuk mewujudkan masyarakat madani.

Secara bahasa, *financial technology* berasal dari bahasa Inggris yaitu perpaduan antara *financial* dan *technology*. *Financial* yang berarti keuangan dan *Technology* yang berarti teknologi atau disingkat menjadi layanan keuangan berbasis teknologi. *Financial technology* atau biasa di singkat *fintech* adalah penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan. *Fintech* merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis dimana terdapat banyak model bisnis yang berbeda. Sedangkan menurut, teknologi keuangan juga disebut sebagai *fintech*, merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. Pengertian lain mengenai *fintech* adalah sebuah istilah yang digunakan guna menunjukkan perusahaan yang menawarkan

---

<sup>3</sup> Warren F Ilchman, Stanley N. Katz, dan Edward L. II Queen, *Philanthropy in the World Traditions (Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia)* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC, 2006).

<sup>4</sup> Kim Klein, *Fundraising for Social Change, Fourth Edition* (Oakland California: Chardon Press, 2001).

teknologi modern pada sektor keuangan.<sup>5</sup> *Financial technology* yang hadir menawarkan segala kemudahan dan keefesienan dalam penggunaannya sehingga hal itu membuatnya cepat diterima oleh masyarakat karena dapat mempermudah setiap transaksi ekonomi yang dilakukan. Kini, *fintech* banyak diterapkan dalam sistem perusahaan-perusahaan atau intitusi keuangan dalam penyediaan dan pengolaan informasi kepada nasabah atau konsumennya sehingga dapat mempercepat segala transaksi yang ada. Hal ini merupakan salah satu dampak dari penggunaan tekhnologi informasi yang begitu marak oleh masyarakat.

Kemajuan ilmu dan teknologi informasi ini telah banyak mengubah cara pandang dan gaya hidup masyarakat Indonesia dalam menjalankan kegiatannya.<sup>6</sup> Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak dan menyebabkan perubahan dibidang sosial, ekonomi, maupun budaya yang berlangsung dengan cepat.<sup>7</sup> Dewasa ini telah banyak bermunculan pelaku-pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih itu. Melalui fitur-fitur atau *platform* media sosial yang ada, usaha yang sedang dijalankan dapat diperkenalkan dan dipromosikan secara luas ke masyarakat tanpa harus bersusah payah menggunakan cara lama yang sudah tidak modern lagi.

*Crowdfunding* adalah salah satu bentuk dari adanya *financial technology* dimana istilah *crowdfunding* merupakan derivasi dari istilah *crowdsourcing*.

---

<sup>5</sup> Suhardi Kamaruddin, Mega Oktaviany, dan Asyari Hasan, "Analisis Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Finansial Teknologi Syariah dengan Pendekatan Kemaslahatan," *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Gunadarma: Al-shrafiyah: jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2022, 4.

<sup>6</sup> M. Yusuf, dkk, "Basis Komputer Sebagai Dasar Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam," *Sasana: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, Nomor 1 (Agustus 2022): 27.

<sup>7</sup> Muhammad Saleh, Andiny Utari, dan Abdul Wahab, "Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id)," *UIN Alauddin Makassar: Al-Buhuts e-Jurnal*, 2020, 52.

*Crowdsourcing* adalah pelibatan yang tidak terbatas dan tanpa memandang latar belakang pendidikan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, bagi setiap orang yang ingin memberikan kontribusinya atau solusinya atas suatu permasalahan yang dilemparkan oleh individu, perusahaan, institusi, baik dibayar maupun secara cuma-cuma. *Crowdsourcing* memiliki bentuk yang berbeda-beda, salah satunya *Crowdfunding*. *Crowdfunding* terdiri dari 2 (dua) akar kata yakni *crowd* dan *funding*, *Crowd* berarti “keramaian atau kerumunan” dan *funding* berarti “pembiayaan atau pendanaan”, maka *crowdfunding* dapat diartikan pendanaan beramai-ramai yang berasal dari konsep gotong royong.<sup>8</sup> Kemunculan *platform* urun dana dalam bentuk *crowdfunding* sudah terhitung sejak tahun 2003 yang dicetuskan di Amerika Serikat dengan peluncuran sebuah situs bernama Artistshare dimana situs tersebut digerakkan oleh para musisi untuk menggalang dana dari penggemarnya untuk bisa memproduksi sebuah karya. Namun, pengenalan *platform* baru ini kepada masyarakat khususnya di Indonesia terbilang lambat dan baru berkembang pada beberapa tahun belakangan. Terdapat empat jenis *crowdfunding* yang ada di masyarakat yaitu *crowdfunding* berbasis ekuitas (*Equity based crowdfunding*), *crowdfunding* berbasis pinjaman (*Debt based crowdfunding*), *crowdfunding* berbasis hadiah (*Reward based crowdfunding*) dan *crowdfunding* berbasis donasi (*Donation Based Crowdfunding*).

Penelitian ini hanya akan berfokus pada *crowdfunding* jenis donasi dimana *Donation Based Crowdfunding* adalah kegiatan penggalangan dana kepada masyarakat yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan amal dan sosial melalui

---

<sup>8</sup> Saleh, Utari, dan Wahab, 61.

media teknologi informasi. Aktivitas Filantropi, seperti melakukan derma, donasi, zakat, wakaf, sedekah, sumbangan, gotong royong, dan menjadi seorang relawan begitu lekat dalam keseharian masyarakat Indonesia. Tindakan seseorang dalam membantu orang lain baik dalam bentuk derma (sumbangan) atau tenaga dan waktu dalam Islam merupakan satu bentuk ibadah yang sangat mulia baik itu dalam bentuk sumbangan, zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang sudah semakin canggih turut mempengaruhi kegiatan pengumpulan donasi yang dulu hanya dilakukan secara tatap muka dan bertemu secara langsung namun kini sudah dapat dilakukan melalui media *platform* dengan sistem online yang terhubung melalui jaringan internet. Calon donatur dapat menentukan sendiri pihak mana yang ingin diberikan bantuan dana.<sup>9</sup> Menurut Brandford pada *crowdfunding* jenis ini seorang donatur tidak akan mendapatkan bagi hasil atau keuntungan dari dana yang telah diserahkan kepada pihak penyelenggara karena hanya berlandaskan pada rasa empati kepada orang yang membutuhkan pertolongan.<sup>10</sup> Pendorong tidak memiliki hak untuk mendapatkan balasan dari pemberian donasi yang diberikan melainkan hanya merasakan kepuasan emosional.<sup>11</sup> Ada beberapa *platform crowdfunding* yang menerapkan sistem *Donation based* diantaranya KitaBisa.com, Aksi Cepat Tanggap, AyoPeduli, dan Wujudkan.

---

<sup>9</sup> Theresa Novita Iyandraputr, "Perlindungan Hukum Donatur dalam Sistem Donasi Online di Indonesia" (Skripsi Fakultas Hukum, Surakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019), 35.

<sup>10</sup> Nurhadi W Irwansyah, "Crowdfunding sebagai Konstruksi Sosial Teknologi dan Media Baru," *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media* 2, Nomor 2 (2018): 8.

<sup>11</sup> Mónica Kuti dan Gábor Madarász, "Crowdfunding," *Public Finance Quarterly* 59, Nomor 3 (2014): 355–66.

Regulasi mengenai *crowdfunding* di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi. Pada dasarnya POJK Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi ini hanya fokus terhadap pelaksanaan *crowdfunding* berbasis ekuitas (*Equity based crowdfunding*) dan tidak menyinggung pada jenis *crowdfunding* lainnya.

Hingga saat ini, pelaksanaan *crowdfunding* berbasis donasi masih mengacu pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Pemberlakuan peraturan ini hanya mengatur mengenai kegiatan pengumpulan dana secara langsung tanpa penerapan sistem berbasis digital atau dikenal dengan istilah online. Undang-undang yang berisi 9 (Sembilan) pasal ini pun sudah terhitung sangat lama dan bisa dikatakan tidak sesuai atau relevan lagi dengan perkembangan kehidupan sosial yang telah mengalami banyak perubahan dan transformasi dalam transaksi-transaksinya. Meskipun demikian, sampai sekarang ini, belum ada transformasi undang-undang yang terbaru yang terkhusus membahas tentang kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat yang dilakukan dengan sistem online.<sup>12</sup>

Peraturan lain yang menyangkut *crowdfunding* berbasis donasi adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Selanjutnya yang terbaru yaitu Peraturan Menteri

---

<sup>12</sup> Iyandraputr, "Perlindungan Hukum Donatur dalam Sistem Donasi Online di Indonesia," 41.

Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang dan Barang. Namun, peraturan-peraturan ini tidak terlalu signifikan untuk memberikan kepastian hukum yang kuat terhadap pelaksanaan kegiatan pengumpulan dana dengan sistem online ini baik itu dalam pertanggungjawaban hukum penyelenggara donasi maupun perlindungan hukum terhadap pemberi donasi.<sup>13</sup> Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa *crowdfunding* adalah salah satu cara untuk mengumpulkan dana atau sumbangan dari masyarakat.<sup>14</sup> Sedangkan pemberlakuan Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, penulis menilai belum cukup memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pelaksanaan pengumpulan sumbangan dengan sistem online. Hal ini berdampak pada beberapa kasus yang terjadi dalam praktik pengumpulan sumbangan dari masyarakat secara online.

Tahun 2017, terkuak sebuah kasus penyelewengan dana donasi yang menyeret nama Cak Budi dimana dana tersebut awalnya akan digunakan untuk membiayai kegiatan sosial. Penggalangan dana tersebut diunggah pada situs *crowdfunding* Kitabisa.com dan total dana yang telah terkumpul dari tahun 2016-2017 adalah Rp. 1.066.256.646. Melalui dana tersebut Cak Budi memutuskan menggunakannya untuk membeli Mobil Toyota Fortuner dan Iphone 7 dan aksi tersebut mendapat sorotan warganet yang mengikuti sosial media Cak Budi dan

---

<sup>13</sup> Iyandraputr, 44.

<sup>14</sup> Iyandraputr, "Perlindungan Hukum Donatur dalam Sistem Donasi Online di Indonesia."

menuduh Cak Budi telah menggunakan uang hasil penggalangan dana untuk kepentingan pribadinya. Menurut CNN Indonesia yang ditulis pada tanggal 3 Mei 2017, kasus tersebut membuat beberapa pihak turun tangan diantaranya Kementerian Sosial Indonesia, Platform Kitabisa.com dan Otoritas Jasa Keuangan dan setelah mendapat teguran dari Kementerian Sosial Cak Budi pun telah mengaku bersalah atas keputusan untuk menggunakan dana tersebut untuk membeli Mobil Fortuner dan Iphone 7.<sup>15</sup> Kasus lainnya terjadi pada Laman Sure yang menggalang dana dari masyarakat dan membuat situs pengumpulan donasi untuk korban bencana gempa di Palu dan Donggala serta berhasil mengumpulkan donasi sebesar kurang lebih 10 juta rupiah hanya dalam beberapa hari kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi.<sup>16</sup> Kasus terbaru yang terjadi pada tahun 2023, melansir dari Liputan6.com yaitu kasus Madison Russo seorang tiktoker yang berusia 19 tahun mengaku bahwa dirinya terserang *leukimia limfoblastik* akut, kanker pankreas stadium 2 dan tumor pada tulang punggungnya kemudian mengupload perjuangan melawan penyakitnya tersebut pada situs *crowdfunding* GoFundMe dan berhasil mengumpulkan dana hampir mencapai 603 juta rupiah. Polisi menangkap Russo dengan dalil pencurian dengan motif penipuan pada Januari 2023.

---

<sup>15</sup> Felia Hutari Dwi Putri dan Novianita Sita Devi, "Analisa penyalahgunaan social crowdfunding," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5, Nomor 5 (25 Desember 2022): 2391–95, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2390>.

<sup>16</sup> Adryan N, "Penipuan Berkedok Donasi Gempa Palu Terungkap, Pelakunya Seorang Petani yang Gagal Panen," *pantau.com*, Jumat, Oktober 00:17 WIB 2018, <https://www.pantau.com/nasional/19607/penipuan-berkedok-donasi-gempa-palu-terungkap-pelakunya-seorang-petani-yang-gagal-panen>. di akses tanggal 24 Juli 2023

Beberapa kasus di atas merupakan aktivitas pengumpulan donasi yang dilakukan oleh individu dimana hal tersebut tidak termasuk ke dalam aturan Permensos yang hanya memperbolehkan penyelenggara pengumpulan dana dalam bentuk yayasan. Oleh karena itu, peraturan yang tercakup pada regulasi yang ada memunculkan problematika hukum yaitu peraturan yang ada belum bisa memberikan penjelasan yang cukup sehingga tidak memadai pelaksanaan pengumpulan sumbangan yang sudah mengalami perubahan dan perkembangan pesat, rendahnya sanksi bagi pelaku pelanggaran, dan tidak adanya perlindungan hukum bagi hak-hak donatur.<sup>17</sup> Maka berdasarkan hal tersebut bisa dikatakan regulasi yang ada terkait pengumpulan dana dari masyarakat dengan sistem online belum mampu menjawab perkembangan sistem teknologi yang sudah berkembang pesat saat ini.

Kegiatan filantropi merupakan salah satu bentuk dari ibadah *hablumminannas* yang berkaitan dengan hubungan horizontal antara manusia ciptaan Allah SWT. Adanya *platform Donation Based Crowdfunding* ini dapat memfasilitasi dan mempermudah manusia untuk melaksanakan kegiatan amal bahkan tanpa harus keluar rumah. Ide Utama dari *Donation Based Crowdfunding* adalah urun dana atau patungan sukarela tanpa mengharap balasan atau imbalan untuk sesama. *Donation Based Crowdfunding* juga merupakan salah satu kegiatan filantropi Islam yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi Islam yang termasuk dalam pelaksanaan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf. Maka, dalam

---

<sup>17</sup> Iyandraputr, "Perlindungan Hukum Donatur dalam Sistem Donasi Online di Indonesia," 91.

pelaksanaanya, baik itu dari pihak *platform* maupun dari pihak *campaigner* harus mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis dan juga harus memperhatikan aspek-aspek yang dilarang dalam ajaran Islam.

Dalam operasionalnya, pihak *platform* mengenakan potongan biaya yaitu sejumlah persentase tertentu dari donasi sebagai *fee* yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *platform* dan tertera dalam akad baku yang dibuat oleh pihak operator *crowdfunding*. Hal ini dilakukan untuk keberlangsungan dan keberlanjutan kegiatan-kegiatan *platform*. Potongan biaya tersebut diambil dari total donasi yang telah terkumpul dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan dan digunakan sebagai penunjang operasional dan pengembangan program *platform*. Secara hukum Islam, adanya pemotongan beberapa persen pada total donasi yang terkumpul yang ditetapkan oleh pihak *platform* masih menimbulkan pertanyaan tentang kebolehan mengingat aktivitas pengumpulan donasi tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat yang memperbolehkan *amil* untuk mendapat bagian dari zakat yang terkumpul. Sedangkan, pemberian donasi tersebut lebih sama dengan aktivitas infak maupun sedekah yang dilakukan tanpa mengharap mendapatkan kompensasi atau imbalan dari aktivitas tersebut.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **Analisis Layanan *Crowdfunding* Berbasis Donasi (*Donation Based Crowdfunding*) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah yang telah dibahas pada latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi layanan *crowdfunding* berbasis donasi (*Donation Based Crowdfunding*) perspektif hukum positif?
2. Bagaimana penerapan pemotongan donasi pada layanan *crowdfunding* berbasis donasi (*Donation Based Crowdfunding*) perspektif hukum ekonomi syariah?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan dari adanya penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis regulasi layanan *crowdfunding* berbasis donasi (*Donation Based Crowdfunding*) perspektif hukum positif
- b. Untuk menganalisis pemotongan donasi pada layanan *crowdfunding* berbasis donasi (*Donation Based Crowdfunding*) perspektif hukum ekonomi syariah

### 2. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat membawa manfaat sebagai berikut:

- a. Dari aspek teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memperluas pemahaman pembaca terkait bagaimana regulasi dan penerapan

pemotongan donasi pada layanan crowdfunding berbasis donasi (*Donation Based Crowdfunding*) perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan literatur tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait pada layanan *crowdfunding* berbasis donasi (*Donation Based Crowdfunding*).

b. Dari aspek praktis, tulisan ini dapat menjadi referensi dan bahan acuan dalam penarikan hukum khususnya bagi:

- 1) Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaharui regulasi yang belum sesuai terkait layanan crowdfunding berbasis donasi (*Donation Based Crowdfunding*).
- 2) *Platform crowdfunding*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki sistem kerja dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan agar semakin banyak masyarakat Indonesia khususnya orang muslim yang tertarik untuk mendonasikan dananya melalui *platform crowdfunding*.
- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi dan memperluas khazanah keilmuan masyarakat Indonesia sehingga lebih dapat berhati-hati dalam memilih dan memilah situs *crowdfunding* yang hendak ditempati untuk mengeluarkan donasi.

#### D. Definisi Operasional

Berdasarkan dengan judul yang diajukan oleh penulis yaitu “Analisis Layanan *Crowdfunding* Berbasis Donasi (*Donation Based Crowdfunding*) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini menggunakan dua perspektif untuk menganalisis permasalahan yang berbeda. Oleh karena itu, untuk lebih memperjelas penjabaran dari judul ini, agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahaminya maka dapat diterangkan definisi operasional sebagai berikut:

1. *Donation Based Crowdfunding*

Layanan *crowdfunding* berbasis donasi (*Donation Based Crowdfunding*) adalah salah satu jenis dari layanan urun dana (*crowdfunding*) yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan ditujukan untuk proyek atau aksi sosial. Contoh *platform crowdfunding* yang berbasis donasi adalah Kitabisa.com, BenihBaik.com, Ayopeduli.id dan lain-lain.

2. Hukum Positif

Hukum dalam bahasa Indonesia dapat ditelusuri asal katanya dari bahasa Arab yaitu *al-Hukm* yang artinya menetapkan sesuatu atau meniadakannya. Secara etimologi, *al-Hukm* mempunyai pengertian *al-Qada* (ketetapan) dan *al-Man'u* (pencegahan). Dalam perspektif yang lain, hukum merupakan padanan *recht* dalam bahasa Belanda.<sup>18</sup> Hukum positif atau juga disebut dengan *ius constitutum* adalah kumpulan aturan yang

---

<sup>18</sup> Jalaluddin dan Muhammad Haris, *Undang-Undang Sultan Adam Sebagai Instrumen Perubahan Masyarakat Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah* (Banjarmasin: ANTASARI PRESS, 2019), 9.

berisi asas dan kaidah hukum secara tertulis yang sedang diterapkan saat itu dan bersifat mengikat secara umum maupun khusus yang dipatuhi serta ditegakkan oleh pemerintah dan pengadilan di dalam Negara Indonesia.<sup>19</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan perspektif hukum positif untuk menganalisis regulasi terkait layanan *crowdfunding* berbasis donasi (*Donation Based Crowdfunding*) di Indonesia.

### 3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi yang menjadi objek ekonomi.<sup>20</sup> Referensi lain menjelaskan bahwa hukum ekonomi syariah adalah ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran, hadis dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.<sup>21</sup> Penulis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah dalam meninjau pemotongan donasi pada pelaksanaan *crowdfunding* berbasis donasi (*Donation Based Crowdfunding*).

---

<sup>19</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

<sup>20</sup> Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Pramuda, 2008), 105.

<sup>21</sup> Muhammad, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam* (Malang: Intimedia, 2014), 16.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Tesis Muhamad Afif Sholahudin Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung 2021 dengan judul *“Donasi Online Berbasis Crowdfunding pada Startup Rubin.id dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”*. Metode penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini yaitu; Pertama, menjabarkan tentang sistem donasi online yang dilakukan oleh Rubin.id; Kedua, dasar hukum dan pengawasan pada pelaksanaan donasi dengan sistem online pada *platform crowdfunding* serta; ketiga, tinjauan hukum ekonomi syariah yang dilaksanakan oleh *platform* Rubin.id. Kerangka pemikiran dari tulisan ini yaitu sejauh mana kepatuhan pelaksanaan donasi online pada Rubin.id terhadap teori kepatuhan hukum positif dan hukum Islam.
2. Skripsi Theresa Novita Putri, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Yogyakarta 2019 dengan judul *“Perlindungan Hukum Donatur Dalam Sistem Donasi Online di Indonesia”*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan bersifat deskriptif dan terapan. Skripsi ini membahas tentang problematika hukum dalam proses pendonasian dana melalui sistem online dan solusi bagi perlindungan hukum kepada donatur dalam sistem *crowdfunding* berbasis donasi. Hasil dari penelitian ini memaparkan tentang problematika hukum terhadap pelaksanaan *crowdfunding* berbasis donasi yaitu: pertama, tidak adanya Lembaga pengawas khusus yang mengontrol pelaksanaan kegiatan ini; Kedua, lemahnya sanksi kepada

pelanggar; ketiga, tidak adanya perlindungan hukum bagi hak-hak donatur.

3. Skripsi Monica Sanli Putri, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum/Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2020 dengan judul *“Pertanggung Jawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum yang membahas tentang sistem donation based di Indonesia perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia pada *platform crowdfunding* dan bagaimana perlindungan dan pertanggungjawaban hukum pada sistem donation based tersebut dan sedikit memaparkan tentang beberapa Lembaga filantropi Islam di Indonesia.
4. Jurnal Jeremias Palito, Enni Soerjati Priowirjanto, Tasya Safiranita Ramli, fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dengan judul *“Pertanggungjawaban Hukum Platform Donation Based Crowdfunding Berbasis Sistem Elektronik terhadap Para Pihak yang Terlibat di Indonesia”*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa lepasnya tanggung jawab *platform Donation Based Crowdfunding* sehingga terjadi penyelewengan dana donatur sehingga perlu dibentuk peraturan baru yang khusus mengatur *crowdfunding* berbasis donasi.

5. Skripsi Muhammad Iqbal Tawakkal, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021 dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Pemodal pada Layanan Crowdfunding*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yang dengan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian Pustaka (*Library Research*). Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah tentang bagaimana perlindungan pemodal pada layanan *crowdfunding* di Indonesia sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi dan bagaimana analisis hukum Islam tentang perlindungan pemodal pada layanan *crowdfunding* di Indonesia sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. Hasil penelitian dari tulisan ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi sudah cukup untuk menjadi payung hukum bagi pemodal pada layanan *crowdfunding* namun masih perlu menambah pasal-pasal yang menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam *crowdfunding*.
6. Tesis Nur Salam Program Magister Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2020 dengan judul “*Layanan Urut Dana (Equity Crowdfunding) Perspektif Ekonomi Islam*”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang membahas tentang bagaimana

tinjauan ekonomi islam terhadap sistem dan mekanisme layanan urun dana (*equity crowdfunding*) dan bagaimana penerapan konsep syariah terhadap mekanisme layanan urun dana (*equity crowdfunding*). Hasil dari penelitian ini menyatakan mekanisme yang dilakukan oleh pihak-pihak layanan urun dana *equity crowdfunding* dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Karena mekanismenya dapat disesuaikan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*, dan juga terlepas dari 3 unsur Maghrib (*Maisyir, gharar, dan riba*). Namun, dalam POJK No 37/POJK.04/2018 belum mengatur secara detail mengenai usaha apa yang diperbolehkan dan yang dilarang, kejelasan asal muasal dana pemodal yang didistribusikan kepada penerbit saham, dan kurang jelasnya pembagian hasil/komisi.

No	Nama dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhamad Afif Sholahudin “ <i>Donasi Online Bebas Crowdfunding pada Startup Rubin.id dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah</i> ”.	Penelitian Yuridis Empiris	Penelitian ini memiliki kesamaan pada objek pembahasan yaitu bagaimana penerapan <i>crowdfunding</i> berbasis donasi dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, juga membahas UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang dan menggunakan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan meneliti <i>crowdfunding</i> berbasis donasi khusus pada <i>platform</i> Rubin.id sedangkan penelitian penulis lebih kepada penelitian yuridis normatif yang juga membahas tentang regulasi yang terkait dengan <i>crowdfunding</i> berbasis donasi.

			teori <i>ujrah</i> pada pisau analisisnya.	
2.	Theresa Novita Putri "Perindungan Hukum Donatur Dalam Sistem Donasi Online di Indonesia"	Penelitian Normatif	Penelitian ini memiliki kesamaan pada pembahasan tentang bagaimana sistem donasi online di Indonesia. Kemudian, sama-sama mengkaji tentang regulasi terkait pengumpulan donasi dengan sistem online.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini fokus membahas regulasi yang mengatur tentang perlindungan donatur, penelitian ini tidak menggunakan teori <i>ujrah</i> sedangkan penelitian penulis menggunakan teori <i>ujrah</i> dalam mengkaji penerapan sistem donasi online di Indonesia dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah.
3.	Monica Sanli Putri "Pertanggung Jawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia".	Penelitian Yuridis Normatif	Penelitian ini sama-sama merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan objek kajian yang sama yaitu fokus pada <i>crowdfunding</i> berbasis donasi di Indonesia.	Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini hanya berfokus pada pertanggung jawaban hukum terhadap sistem <i>Donation Based Crowdfunding</i> , yang menurut hukum Islam hasilnya mengarah pada BAZNAS dan LAZ sedangkan penelitian penulis tidak menyangkut pada hal tersebut yang hanya membahas tentang regulasi dan penerapan <i>ujrah</i> pada <i>Donation Based Crowdfunding</i> .

4.	Jeremias Palito, Enni Soerjati Priowirjanto, Tasya Safiranita Ramli "Pertanggungjawaban Hukum Platform Donation Based Crowdfunding Berbasis Sistem Elektronik terhadap Para Pihak yang Terlibat di Indonesia"	Penelitian Yuridis Normatif	Penelitian ini memiliki kesamaan pada objek kajiannya yaitu membahas tentang <i>Donation Based Crowdfunding Berbasis Sistem Elektronik</i> dan sama-sama merupakan penelitian yuridis normatif dan juga membahas regulasi terkait perlindungan donatur.	Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini fokus membahas tentang pertanggung jawaban hukum terhadap para pihak pada <i>Platform Donation Based Crowdfunding</i> dan juga mengaitkan dengan regulasi tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sedangkan penelitian penulis lebih kepada tentang regulasi secara umum yang mengatur tentang <i>Donation Based Crowdfunding</i>
5.	Nur Salam "Layanan Urun Dana ( <i>Equity Crowdfunding</i> ) Perspektif Ekonomi Islam".	Penelitian Kualitatif	Penelitian ini sama-sama membahas tentang peraturan dan mekanisme <i>crowdfunding</i> dengan perspektif hukum ekonomi Islam	Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada layanan urun dana berbasis ekuitas ( <i>Equity Based Crowdfunding</i> ) sedangkan penelitian penulis merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada layanan urun dana berbasis donasi ( <i>Donation Based Crowdfunding</i> ).
6.	Muhammad Iqbal Tawakkal "Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Pemodal pada Layanan Crowdfunding".	Penelitian Yuridis Normatif	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu juga membahas regulasi yang menyangkut	Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini fokus pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

			<p>tentang <i>crowdfunding</i> secara umum dari segi hukum positif dan juga merupakan penelitian yuridis normative</p>	<p>37/POJK.04/2018 yang membahas tentang perlindungan pemodal pada <i>crowdfunding</i> berbasis ekuitas atau saham tidak fokus pada jenis <i>crowdfunding</i> berbasis donasi seperti penelitian penulis dan juga penulis memasukkan teori <i>ujrah</i> pada kajian hukum ekonomi syariahnya.</p>
--	--	--	--	---

Tabel 1.1

#### Penelitian Terdahulu

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian diambil dari dua kata yaitu metode dan penelitian. Metode yaitu suatu cara atau jalan yang digunakan untuk mencapai maksud tertentu. Metode dalam suatu karya ilmiah adalah suatu cara kerja atau jalan yang sistematis untuk memahami suatu pengetahuan atau ilmu dan objek kajian dengan memaparkannya menggunakan landasan teori. Penelitian (*research*) adalah suatu kegiatan mengamati, menemukan, menjelaskan suatu ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode yang sistematis dan ilmiah. Menurut Joko Subagyo dalam bukunya mengatakan “*Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh pemecahan terhadap masalah*”.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rinneka Cipta, 1994), 2.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan meneliti objek kajian berupa bahan pustaka yaitu perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, penelitian-penelitian terdahulu, majalah dan peraturan-peraturan lain yang menyangkut tentang masalah yang sedang diteliti maka penelitian ini juga bersifat penelitian Pustaka (*Library Research*).<sup>23</sup>

Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha untuk menjelaskan dan memaparkan masalah penelitian dengan pemecahan masalah berdasarkan data-data.<sup>24</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kaitannya dengan penelitian yuridis normatif maka penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pada pendekatan perundang-undangan penulis mencoba menelaah semua peraturan dan regulasi yang menyangkut dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan kaitannya dengan pendekatan konseptual yaitu dibutuhkan suatu konsep yang bisa menjadi solusi dari masalah yang akan dipecahkan dari sebuah penelitian.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 15.

<sup>24</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013),

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer, penelitian ini mengambil data primer yang bersumber dari bahan hukum berupa beberapa Peraturan perundang-undangan diantaranya:
  - 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (UU PUB).
  - 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (PP PUB).
  - 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Permensos PUB).
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain secara tidak langsung, seperti melalui dokumen, jurnal penelitian, laporan, artikel, buku, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian penulis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari tulisan-tulisan terdahulu berupa tesis, skripsi, jurnal, buku, hasil penelitian lain yang berkaitan dengan *crowdfunding* berbasis donasi (*Donation Based Crowdfunding*).<sup>25</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 113.

Teknik pengumpulan data dalam proses penyelesaian penelitian ini adalah menggunakan Studi Pustaka (*Library Research*). Peneliti mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum melalui beberapa buku, skripsi, jurnal, tesis, serta literatur lainnya untuk digunakan sebagai acuan dalam penelitian kemudian mencoba mengkaji, mempelajari dan mempelajari bahan-bahan hukum yang didapat dengan mengaitkannya dengan masalah penelitian. Penelitian ini tidak mengharuskan kita untuk turun langsung ke lokasi penelitian, namun dengan beberapa data yang telah dikumpulkan kemudian menelaah dan menganalisis data tersebut kemudian menarik kesimpulan secara objektif dan ilmiah.

#### 5. Tekhnis Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten melalui bahan data yang telah terkumpul untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk konsep-konsep dan kaidah-kaidah yang akan dianalisis, interpretasi dan evaluasi. Adapun tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deduktif dengan menggali data-data yang bersifat umum kemudian dikaitkan dengan dalil dan teori-teori yang ada dan setelah data tersebut dikaji maka akan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## G. Sistematika Penulisan

Bagian ini memaparkan struktur dari uraian materi atau pembahasan yang disusun dalam lima bab dengan tujuan agar penyajian dilakukan secara sistematis dan tersusun dan mudah dipahami yaitu terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, memuat pendahuluan yang menjelaskan secara umum tentang gambaran dari masalah yang menjadi fokus penelitian peneliti yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori, memuat kerangka pemikiran dan teori-teori yang berhubungan dengan *Donation Based Crowdfunding*. Beberapa teori yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis masalah penelitian ini adalah teori filantropi, *ujrah*, *wakalah bil ujah*, dan hierarki perundang-undangan.

Bab III Tinjauan Umum tentang *Crowdfunding* Berbasis Donasi (*Donation Based Crowdfunding*). Dalam bab ini dijelaskan tentang regulasi *crowdfunding* berbasis donasi (*Donation Based Crowdfunding*) di Indonesia dan pemotongan biaya dalam *crowdfunding* berbasis donasi (*Donation Based Crowdfunding*).

Bab IV Analisis Pembahasan pada Layanan *Crowdfunding* Berbasis Donasi (*Donation Based Crowdfunding*), pada bab ini memuat uraian pembahasan tentang hasil penelitian terkait analisis regulasi *crowdfunding* berbasis donasi (*Donation Based Crowdfunding*) dengan menggunakan perspektif hukum positif dan analisis pemotongan biaya dalam *crowdfunding* berbasis donasi

*(Donation Based Crowdfunding)* dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab V Penutup, memuat kesimpulan dari hasil penelitian ini, saran untuk penelitian selanjutnya, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.